



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/718/Kpts/BPT- PS/2017**

TENTANG

**PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB VERIFIKASI, REKOMENDASI DAN JADWAL
PENGANGGARAN SERTA PENCAIRAN BELANJA HIBAH TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar tertibnya administrasi terhadap penetapan dan pengendalian belanja hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai penanggungjawab verifikasi, rekomendasi dan jadwal penganggaran serta pencairan belanja hibah Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Penanggungjawab Verifikasi, Rekomendasi, dan Jadwal Penganggaran serta Pencairan Belanja Hibah tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Penanggung Jawab Verifikasi, Rekomendasi dan Jadwal Penganggaran serta Pencairan Belanja Hibah Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- Memferivikasi dokumen-dokumen untuk kelengkapan pencairan belanja hibah sesuai dengan aturan Perundang-undangan, sebelum disampaikan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Memberikan rekomendasi pencairan dana yang disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai penanggung jawab verifikasi, rekomendasi dan jadwal penganggaran serta pencairan belanja hibah tahun 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Februari 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/318 /Kpts/BPT-PS/2017

TANGGAL : 22 FEBRUARI 2017

TENTANG : PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT (OPD) DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB VERIFIKASI, REKOMENDASI DAN JADWAL PENGANGGARAN SERTA PENCAIRAN BELANJA HIBAH TAHUN 2017

NO.	OPD	Belanja Hibah yang Diverifikasi dan yang Direkomendasikan Tahun 2017	Keterangan
1.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Pesisir Selatan	Hibah daerah yang berhubungan dengan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga	KONI
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Hibah daerah yang berhubungan dengan bencana, bantuan resiko sosial lainnya	PMI
3.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Hibah daerah yang berhubungan dengan Kesejahteraan Sosial, dan Agama	Pramuka, Bundo Kandung, Mesjid, Mushola, Badan Amil Zakat
4.	Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Hibah daerah yang berhubungan dengan Instansi Vertikal dan Organisasi Massa (Ormas)	Polres, Kodim 0311, Polsek Silaut
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Hibah daerah yang berhubungan dengan pendidikan	Paud, TK, PGRI, MTSN, Man Sago
6.	Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian	Hibah daerah yang berhubungan dengan koperasi	Koperasi cimpu, padang tae, Sulaman Bayangan
7.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Hibah daerah yang berhubungan dengan teternakan	Kelompok peternakan

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI